



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama di persidangan
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 18
Agustus 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan
terakhir Strata 1, Pekerjaan Pegawai Swasta di BPR Central
Artha, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Purwokerto, 16 April
1963, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 3,
Pekerjaan Konsultan Peternakan, Tempat tinggal di Xxxxx, Desa
Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi Pengugat di
depan sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Agustus 2024,
dan pada hari itu juga terdaftar sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pekalongan Register Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl,
dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2007, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/II/2008 tanggal 2 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sampai tahun 2017. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai bulan Oktober 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 5.1 . **ANAK 1**, NIK: xxxxx, lahir di Purwokerto, 06 Oktober 2008, perempuan, umur 16 tahun, Pendidikan SLTA;
 - 5.2 . **ANAK 2**, NIK: xxxxx, lahir di Banyumas, 26 Maret 2011, perempuan, umur 13 tahun, Pendidikan SD;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 6.1 . Ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terkait prinsip menjalani kehidupan rumah tangga;
 - 6.2 . Permasalahan ekonomi yaitu sejak tahun 2012 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi

Halaman 2 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.3 . Tergugat memiliki sifat mudah tersinggung dan susah untuk mengendalikan emosi;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Oktober 2023 Tergugat pergi dengan izin Penggugat untuk bekerja namun Tergugat tidak kembali lagi ke rumah Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat merubah niatnya agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkomitmen dengan gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekalongan, **Herning Hambarrukmi, M.H.I.**, sesuai laporan mediator tanggal 4 September 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan proses mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat merubah tentang identitas Tergugat, yaitu pekerjaan Tergugat, semula tertulis pekerjaan belum bekerja, selanjutnya diganti pekerjaan Tergugat Konsultan Peternakan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tanggal (16 Agustus 2024), sebagai berikut:
3. Bahwa poin 6 gugatan Penggugat tidak benar sejak perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak tahun 2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoan sejak awal. Pada tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam kondisi yang sangat bahagia dan

Halaman 4 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyukur karena telah dikaruniai anak yang pertama yang bernama Alodia Padmarini Candraningtyas dan yang kedua Kendra Amarita Citragami;

5. Bahwa alasan sejak tahun 2009 mulai terjadi percekocokan itu tidak benar dan tidak beralasan. Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia hingga Penggugat dan Tergugat dapat menunaikan ibadah haji pada tahun 2017. Selama menunaikan ibadah haji Penggugat dan Tergugat juga sama-sama berjanji setia di Jabal Rahmah untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rohmah hingga tutup usia;

6. Bahwa poin 6 gugatan Penggugat dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

6.1. Bahwa alasan ketidakcocokan yang disampaikan Penggugat yang “sering” adanya perbedaan pendapat terkait perbedaan prinsip dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu tidak benar, karena dalam kehidupan rumah tangga, apabila terjadi perbedaan pendapat adalah suatu hal yang lumrah dan wajar;

Bahwa tidak benar, menurut Penggugat ada perbedaan yang prinsip dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Prinsip Tergugat dalam membangun keluarga adalah:

6.1.1. Bahwa tujuan berkeluarga adalah bersama-sama berjalan kembali menuju Allah, melalui landasan keimanan kepada Allah yang kokoh, dilandasi cinta karena Allah, serta dilandasi niat yang ikhlas untuk mengabdikan atau beribadah kepada Allah;

6.1.2. Bahwa tujuan kehidupan keluarga tersebut, bisa dicapai dengan membangun suasana keluarga yang tenang, damai, bahagia, yang terjalin melalui jalinan hubungan yang sakinah, mawaddah wa rohmah;

6.1.3. Bahwa menyadari akan kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi diri manusia, maka kehidupan berkeluarga menjadi sarana untuk proses bertumbuh, mendewasakan diri, serta menyempurnakan diri menjadi hamba Allah yang beriman dan bertaqwa kepada Allah;

Halaman 5 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1.4. Bahwa dalam berkeluarga, orang tua mempunyai amanah untuk mendidik anak-anak, agar menjadi hamba Allah yang beriman, berpendidikan cukup, serta dapat menjadi pewaris yang akan mempertahankan ketauhidan orang tua;

6.2. Bahwa tidak benar, sejak tahun 2012 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga serta sejak tahun 2021. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.2.1. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2007 Tergugat bekerja sebagai Dosen pada tahun 2010-2012 dan menjadi Wakil Rektor di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Purwokerto. Tergugat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

6.2.2. Bahwa di bulan Oktober 2012 hingga 2013 Tergugat pernah mengalami musibah. Pada saat terjadinya musibah tersebut Penggugat bisa menerima kondisi yang dialami Tergugat karena Penggugat mengerti bahwa Tergugat telah menjadi korban kedzaliman dari pihak yang tidak bertanggung jawab;

6.2.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa musibah yang menimpa Tergugat adalah sebagai ujian bersama dalam hidup berumah tangga dan sebagai ujian keimanan dari Allah, sehingga alhamdulillah, Penggugat dan Tergugat bisa melewati ujian tersebut;

6.2.4. Bahwa setelah terjadinya musibah tersebut, Tergugat mencoba merintis usaha bersama agribisnis peternakan domba dengan salah satu pengusaha di kota Pekalongan sampai tahun 2015;

6.2.5. Bahwa pada saat Tergugat membangun bisnis di Pekalongan, Penggugat pindah domisili dari Purwokerto ke Pekalongan mengikuti Tergugat dan tinggal satu rumah bersama Tergugat sampai tahun Oktober 2023;

Halaman 6 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2.6. Bahwa atas ridho Allah melalui jasa baik rekan kerjasama bisnis Tergugat, Penggugat telah berhasil diterima menjadi pegawai di salah satu Bank Swasta di Pekalongan. Berkat pertolongan Allah melalui jasa baik rekan kerjasama Tergugat tersebut telah dapat membantu kehidupan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat, bahwa rezeki Allah untuk mencukupi perekonomian keluarga yang dilewatkan melalui tangan Tergugat itu benar-benar kuasa dan kebaikan Allah;
- 6.2.7. Bahwa pada saat itu Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat hanya sebesar gaji bulanan yang diterima Tergugat, dan ditambah penghasilan dari Penggugat masih dianggap tidak mencukupi kebutuhan keluarga, hal itu Tergugat serahkan kembali kepada Allah swt, sebagai sang maha pengatur dan pemberi rezeki, sebab ukuran kecukupan bersifat sangat relatif tergantung dari ekspektasi dan keinginan Penggugat;
- 6.2.8. Bahwa kondisi perekonomian keluarga yang dianggap tidak mencukupi oleh Penggugat, dan Penggugat dengan jujur telah mengatakan kepada Tergugat beberapa kali bahwa Penggugat sangat kecewa karena Tergugat tidak dapat memenuhi keinginan dan cita-citanya. Apabila Penggugat tidak dapat menerima dan tidak mensyukuri perolehan rezeki dari Allah, serta Tergugat menganggap bahwa rezeki yang diperoleh itu mutlak dari hasil kepandaian, kerja keras dan usahanya sendiri, itu Tergugat serahkan kepada Allah swt yang akan menilainya;
- 6.2.9. Bahwa tidak benar sejak tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 6.2.10. Bahwa sejak tahun 2016 hingga 2023, Tergugat telah membuka rintisan usaha kerjasama agribisnis integrated farming dengan rekan kerjasama bisnis di Ndayu Park, Sragen.

Halaman 7 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



6.2.11. Bahwa dalam rintisan usaha agribisnis peternakan tersebut, Tergugat juga menjadi Konsultan serta sebagai tenaga ahli yang juga diberi tanggung jawab sebagai Direktur Excecutive BITEC (Biofarming Teaching And Education Center);

6.2.12. Bahwa sejak 2016 hingga sekarang Tergugat menjadi tenaga pengajar luar biasa di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di dalam dan luar Jawa, serta menjadi nara sumber di webinar dalam dan luar negeri;

6.2.13. Bahwa sejak 2016 hingga 2023, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat. Besarnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan besarnya rezeki yang diberikan Allah kepada Tergugat. Seberapapun rezeki yang Tergugat dapatkan selalu diberikan kepada Penggugat;

6.2.14. Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat resign dari perusahaan BITEC disebabkan karena ada persoalan internal manajemen, serta pada saat itu Tergugat mendapatkan tawaran untuk membuka kerjasama bisnis peternakan yang lebih besar dengan seorang pengusaha di Gunung Pati Semarang. Tawaran menjadi partner bisnis tersebut diterima oleh Tergugat, karena Tergugat dijanjikan mendapat reward yang lebih baik, diberi share saham perusahaan sebagai good will, serta disediakan berbagai fasilitas yang lain;

6.2.15. Bahwa semua kegiatan yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Penggugat, sebab Tergugat selalu minta ijin dan doa kepada Penggugat. Dengan harapan Penggugat akan ikut mendoakan dan mensupport semua ikhtiar yang dilakukan Tergugat. Sampai saat ini perusahaan masih dalam proses persiapan lahan dan infraksutruktur, karena lahan yang akan digunakan sangat luas (23 hektar);

Halaman 8 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



6.2.16. Bahwa dengan demikian sejak tahun 2021 Tergugat dinyatakan tidak memberi nafkah itu tidak benar. Apabila yang dimaksud Penggugat adalah tidak memberi nafkah batin itu juga tidak benar. Tergugat tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

6.3. Bahwa, tidak benar alasan Tergugat memiliki sifat mudah tersinggung dan susah untuk mengendalikan emosi dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.3.1. Bahwa, sejak Tergugat resign dari PT Bitec Sragen bulan Juli 2023, Tergugat memang lebih banyak bekerja di rumah, mengerjakan proposal untuk persiapan pembangunan usaha di Gunung Pati Semarang, dan Tergugat sedang tidak berpenghasilan;

6.3.2. Bahwa selama Tergugat mengerjakan penulisan perencanaan bisnis, Tergugat dalam kondisi underpressure atau stress. Pada saat itu Penggugat sudah mulai bersikap tidak respect terhadap Tergugat, dan sering secara tidak disadari meminta Tergugat untuk keluar mencari nafkah. Padahal Tergugat sudah menjelaskan bahwa sedang dalam proses mengerjakan proposal dan perencanaan bisnis, serta Penggugat juga mengerti sehari-hari Tergugat sedang lembur pekerjaan sampai pagi di depan laptop;

6.3.3. Bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak dari awal mula pernikahan bahwa jenis pekerjaan Tergugat itu pekerjaan yang membutuhkan otak atau pikiran, sesuai dengan jenjang pendidikan Tergugat. Pekerjaan Tergugat bukan dilakukan dengan kekuatan fisik, tetapi Penggugat dan keluarga Penggugat malah merasa sangat tersinggung ketika Tergugat menjelaskan seperti itu;

Halaman 9 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



6.3.4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan Tergugat sebelumnya juga banyak dilakukan di rumah, menulis jurnal ilmiah, buku, artikel dan mempersiapkan proposal dan rencana bisnis, merancang ide bisnis, memberi materi kuliah, seminar dan webinar lewat zoom meeting;

6.3.5. Bahwa benar, ketersinggungan Tergugat dan sikap emosi yang ditampakkan Tergugat beberapa kali setelah Tergugat resign dari Sragen dan bekerja di rumah. Tanpa disadari Penggugat perilakunya sudah sangat berubah, sudah tidak respek terhadap Tergugat selama Tergugat sedang dalam kondisi bekerja di rumah dari bulan Juli hingga Oktober 2023. Perubahan sikap Penggugat sangat tampak setelah menjadi pimpinan BPR Central Artha. Penggugat mungkin tidak sadar bahwa ketika berada di rumah, yang dihadapi adalah suaminya;

6.3.6. Bahwa benar, selama ini Penggugat lebih banyak membantu secara finansial urusan ekonomi keluarga. Tergugat menyadari hal tersebut. Oleh karena itu Tergugat tidak sedang tinggal diam, sedang berjuang keras dan berjiha untuk membangun kembali perekonomian keluarga. Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa sebaiknya selama Tergugat sedang dalam posisi berjuang dan berjiha membangun perekonomian keluarga ini, Penggugat lebih banyak membantu berdoa, bermunajat, dan memberikan support batin kepada Tergugat. Tetapi malah sebaliknya, Penggugat dan keluarga Penggugat malah kecewa, sering bersikap tidak respect terhadap Tergugat sehingga telah menyinggung perasaan Penggugat. Hal ini juga didukung oleh keluarga Penggugat yang mengatakan kecewa dengan Tergugat karena selama beberapa tahun Tergugat tidak bisa memberikan nafkah cukup sesuai dengan keinginannya;

Halaman 10 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



6.3.7. Bahwa Penggugat tidak menyadari sebagai seorang istri, yang harus tetap hormat terhadap Tergugat itu yang membuat Tergugat tersinggung. Meskipun demikian Tergugat mencoba banyak bersabar dan lebih banyak diam, karena Tergugat juga menyadari belum bisa memberikan nafkah yang cukup dan belum dapat memberikan kebahagiaan sesuai harapan, keinginan dan cita-cita Penggugat dan keluarga Penggugat;

6.3.8. Bahwa, benar Tergugat sesekali bersikap emosi, itupun sebagai respon atas sikap Penggugat yang kurang respect terhadap Tergugat. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Meskipun demikian Tergugat tidak pernah sekalipun meminta untuk mendapatkan pelayanan yang lebih seperti layaknya seorang suami. Tergugat menyadari bahwa kondisi Penggugat sepulang kerja memang sudah larut senja, kecapaian, dan sering Penggugat membawa beban pekerjaan ke rumah;

7. Bahwa, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Oktober 2023, Tergugat tidak kembali lagi ke rumah Penggugat di Perumahan Cluster Satria Medono Blok H, No.4, RT.007, RW.010, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Bahwa, benar Tergugat tidak pulang karena mempunyai alasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.1. Bahwa Tergugat beberapa kali akan pulang ke Pekalongan tidak diijinkan. Menurut penjelasan Penggugat bahwa bapaknya Penggugat (Achwan) masih kondisi marah sehingga untuk menjaga agar bapaknya tidak emosi, Tergugat diminta tetap tinggal di Purwokerto saja dulu. Tergugat menyadari bahwa bapaknya Penggugat (Achwan) sedang menderita penyakit stroke, sehingga takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Untuk alasan ini Tergugat dapat menerima meskipun secara agama alasan itu tidak dibenarkan. Karena seorang wanita setelah menikah harusnya lebih berat terhadap suami;

Halaman 11 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Bahwa suatu saat Tergugat minta dikirim baju dan dasi untuk presentasi dan kuliah umum di Universitas di Jogja dan di Purwokerto, tetapi Penggugat malah mengirimkan baju satu koper penuh. Ini menandakan bahwa Penggugat secara halus sudah mengusir Tergugat atau Tergugat sudah tidak diharapkan datang lagi. Padahal Tergugat sengaja tidak membawa baju banyak saat pamitan ke Purwokerto, agar supaya Tergugat masih bisa bolak balik pulang ke rumah Pekalongan;
- 7.3. Bahwa benar, sejak bulan Oktober 2023 Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk mempersiapkan pembangunan usaha di Purwokerto, serta menjadi dosen luar biasa di universitas negeri di Purwokerto, sembari menunggu proses persiapan pembangunan usaha di gunung Pati Semarang;
74. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang mempersiapkan perintisan usaha agribisnis di dua perusahaan sekaligus di Purwokerto, yaitu PT. Wedhus Indo Nusantara (WIN) sebagai Direktur Utama dan PT. di Gunungtugel Recreational Ecofriendly Agropreneur Technopark (GREAT). Tergugat menginformasikan semua proses perencanaan dan persiapan pembangunan usaha tersebut kepada Penggugat, dan memberitahukan proses untuk menyiapkan perijinan, penyiapan lahan dan infra stuktur serta menunggu proses pencairan dana dari investor;
8. Bahwa, tidak benar, keluarga Penggugat merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- 8.1. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat marah terhadap Tergugat dan sudah pisah ranjang atau tidak tidur dalam satu kamar. Bahwa Penggugat marah kepada Tergugat dan tidak mau bertegur sapa dengan alasan Tergugat pernah melakukan sikap yang kurang berkenan, bicara dengan nada agak tinggi kepada Penggugat, serta Tergugat tidak meminta maaf serta lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.2. Bahwa pada bulan September 2023, tiba-tiba Penggugat menyatakan minta cerai secara lisan, sehingga membuat Tergugat kaget luar biasa. Tergugat dengan segala kerendahan hati meminta maaf kepada Penggugat dan mohon Penggugat untuk menjelaskan duduk perkaranya mengapa sampai keluar kata-kata minta cerai. Bahwa pada saat itu Tergugat dan Penggugat sudah saling memaafkan, dan saling berpelukan. Penggugat juga sudah menengok Tergugat di Purwokerto bersama anak-anak. Penggugat dan Tergugat masih terus melakukan komunikasi dengan baik melalui telpon;
- 8.3. Bahwa Tergugat sebelum berangkat ke Purwokerto sudah minta maaf dan bersimpuh kepada bapak dan ibu mertua, dan bapaknya Penggugat (Achwan), masih dalam kondisi marah, tidak mau memberi maaf dan mengucapkan kalimat yang menurut Tergugat kurang pantas disampaikan oleh seorang muslim;
- 8.4. Bahwa Penggugat memohon Tergugat untuk tidak kembali dulu ke Pekalongan karena Penggugat minta tidak diganggu dulu, akan menenangkan diri untuk tidak diganggu, ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, serta Penggugat masih mengkhawatirkan ada pertengkaran, sehingga Tergugat menghormati hak privasi ini dengan harapan Penggugat akan semakin membaik;
- 8.5. Bahwa Tergugat tetap menjalin komunikasi melalui telpon dengan Penggugat, dan Tergugat juga masih mentransfer uang kepada Penggugat apabila Tergugat mendapatkan rezeki dari Allah;
- 8.6. Bahwa tidak benar, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Pernah keluarga Penggugat (bapak, ibu dan adiknya) datang ke salah satu keluarga Tergugat (kakak) dan tidak merukunkan, tetapi bapaknya Penggugat hanya ingin mengungkapkan emosi dan kekecewaannya saja, dan waktu itu keluarga Tergugat hanya mendengar saja semua ungkapan kemarahan dan kekecewaan dari pihak keluarga Penggugat. Dari pihak keluarga Tergugat hanya menyampaikan tidak akan ikut campur

Halaman 13 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



urusan rumah tangga, sebab pihak keluarga Tergugat mengatakan bahwa urusan rumah tangga itu sangat privat dan merasa Tergugat dan Penggugat sudah dewasa, sehingga bisa menyelesaikan sendiri;

8.7. Bahwa Tergugat sudah menjelaskan juga kepada keluarga Tergugat, bahwa Tergugat dalam kesibukan menyelesaikan pekerjaan di Purwokerto, meskipun Tergugat berada di rumah tetapi Tergugat tidak sedang menganggur, karena jenis pekerjaan Tergugat memang bukan pekerjaan fisik yang butuh pemikiran dan fokus;

8.8. Bahwa Tergugat sudah berkali-kali meminta maaf kepada Penggugat atas semua kesalahan, kekurangan dan ketidaknyamanan yang selama ini dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga sudah dengan jujur mengakui dan menyadari semua keluhan yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat, di antaranya sikap kurang kasih sayang, kurang perhatian, dan kurang mau mendengarkan. Tergugat berjanji akan berusaha memperbaiki diri;

8.9. Bahwa niat baik untuk tetap mempertahankan rumah tangga berpuluh kali disampaikan, baik oleh Tergugat maupun oleh keluarga Tergugat. Dengan alasan, kasihan dengan anak-anak yang akan menjadi korban dari keputusan egoisme Penggugat. Tergugat juga sudah menanyakan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat, bahwa yang meminta cerai itu adalah Penggugat. Anak-anak dan Tergugat menangis tersedu dan meminta Tergugat dan Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk mengikuti keputusan egonya, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk tidak ikut melibatkan anak-anak dalam urusan perceraian ini, bahkan Penggugat dengan takabbur akan sanggup dan bertanggung jawab atas semua kehidupan anak-anak;

8.10. Bahwa Tergugat sudah menjelaskan kepada Penggugat, bahwa semua keluarga itu diuji, tetapi apabila bisa melewati ujian ini, insya Allah akan diberi rahmat dan keberkahan yang sempurna dari Allah dunia dan akhirat. Tergugat juga sudah berkali-kali menjelaskan

Halaman 14 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



bahwa anak-anak sangat membutuhkan pendampingan dan figur seorang ayah dalam masa tumbuh kembangnya. Bahwa hidup tidak cukup dengan kecukupan materi saja. Anak-anak akan tumbuh dan mengalami masalah psikologis jika tidak dibimbing dan disupport oleh ayahnya, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau menerima dan bahkan menyampaikan hujjah-hujjahnya yang diambil dari medsos;

- 8.11. Penggugat sudah berkali-kali diingatkan oleh Tergugat bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya, bahkan Penggugat menyatakan diri berani dan siap mengambil semua resikonya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Majelis meminta konfirmasi kepada Tergugat tentang tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Penggugat sesuai yang tercantum dalam gugatannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat dalam Repliknya secara lisan di persidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, sedangkan Tergugat dalam Dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya di atas;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 15-06-2021, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda: P.1;

Halaman 15 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045.2/188, tanggal 29 Juli 2024, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Lurah Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda: P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 12-06-2024, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda: P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 26/26/I/2008, tanggal 2 Januari 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda: P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI P1**, yang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyumas, kemudian pada tahun 2017 pindah dan tinggal di rumah Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Medono, Pekalongan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun tahun 2009 rumah tangga Penggugat

Halaman 16 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya langsung, namun Saksi sering mendapat laporan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat (cucu) bahwa Mama (Penggugat) sering dibentak-bentak dan dimarahi oleh Papa (Tergugat) karena cucu tersebut sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setelah kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan, di samping itu Tergugat juga sering cepat emosi serta kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bersama sejak bulan Oktober 2023, dan hingga kini telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Banyumas Purwokerto. Saksi juga mendengar bahwa Tergugat punya usaha di daerah Sragen;
- Bahwa selama sekitar 3 (tiga) bulan sebelum berpisah Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2023, pada saat masih tinggal serumah di Pekalongan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan saling mendiamkan diri tanpa komunikasi antara keduanya. Saat itu Saksi menjadi heran dan bertanya kepada Tergugat: "Mengapa Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan diri?", lalu Tergugat menjawabnya: "Daripada saling mendiamkan diri seperti ini lebih baik saya pulang ke Purwokerto saja";
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama serumah dengan Penggugat, kecuali Tergugat sering menelepon anak-anaknya;

Halaman 17 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



- Bahwa selama Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, baik saat masih tinggal bersama maupun selama berpisah 10 (sepuluh) bulan Penggugat selain dari hasil gaji kerjanya juga ikut dibantu oleh adik kandung dan bapak Penggugat sebagai pensiunan KPKN;
- Bahwa Saksi dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati para pihak. Saksi juga pernah menyarankan bila Penggugat masih senang kepada Tergugat untuk melanjutkan berumah tangga, silahkan, namun usaha merukunkan dan nasehat tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI P2, yang mengaku sebagai asisten rumah tangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Banyumas, kemudian pada tahun 2017 pindah dan tinggal di rumah Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Medono, Pekalongan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis, namun tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab sering bertengkar tersebut adalah karena Tergugat kurang peduli dan tidak mau membantu Penggugat

Halaman 18 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



dalam menyelesaikan urusan rumah tangganya, seperti mempersiapkan untuk antar jemput anak ke sekolah, dan masih banyak urusan yang lainnya, padahal Penggugat juga mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Tergugat juga sering cepat emosi serta kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya tidak terpenuhi;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bersama sejak bulan Oktober 2023, dan hingga kini telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan lebih, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Banyumas Purwokerto, dan bekerja di Sragen bidang peternakan;

- Bahwa selama sekitar 3 (tiga) bulan sebelum berpisah Tergugat meninggalkan Penggugat, yaitu sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2023, pada saat masih tinggal serumah di Pekalongan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan saling mendiamkan diri tanpa komunikasi antara keduanya;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tinggal bersama serumah dengan Penggugat, kecuali Tergugat sering menelepon anak-anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan damai Penggugat dan Tergugat, karena setiap ada acara keluarga Penggugat dan Tergugat Saksi selalu menghindari, namun demikian Saksi juga pernah menasehati supaya Penggugat tetap bersabar terhadap persengketaan dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, namun terhadap kesempatan tersebut Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan dari Tergugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mengikuti gugatan Penggugat;

Halaman 19 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh adanya keberatan/bantahan/eksepsi dari Tergugat, khususnya tentang domisili Penggugat sebagaimana dicantumkan dalam gugatannya ataupun wewenang absolut Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak memberikan eksepsi dalam perkara ini, baik tentang tempat tinggal/domisili Penggugat ataupun kewenangan Pengadilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai subjek dalam perkara *a quo* beragama Islam dan domisilinya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Upaya Damai

Halaman 20 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara juga telah mendamaikan secara optimal agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses damai dalam forum mediasi melalui Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pekalongan, namun proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai dan proses mediasi tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim beralasan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan didahului pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa selama 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan setelah menikah, tepatnya sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena tingkah Tergugat, yaitu:

1. Ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sering adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terkait prinsip menjalani kehidupan rumah tangga;
2. Permasalahan ekonomi yaitu sejak tahun 2012 nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan sejak tahun 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Tergugat memiliki sifat mudah tersinggung dan susah untuk mengendalikan emosi;

Halaman 21 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tidak harmonis tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama 10 (sepuluh) bulan, karena Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat atas izin Penggugat karena Tergugat pergi untuk mencari kerja, namun selama itu Tergugat tidak pulang kembali dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat pada pokoknya Tergugat membenarkan tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2009 serta penyebabnya yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, karena pada rentang tahun itu dan beberapa tahun berikutnya Penggugat dan Tergugat masih dapat hidup berbahagia hingga Penggugat dan Tergugat masih dikaruniai anak kedua yang lahir pada tahun 2011, juga dapat menunaikan ibadah haji pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan telah berpisah tempat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) bulan, tepatnya sejak bulan Oktober 2023. Tergugat turun dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat atas izin Tergugat. Tergugat pulang ke Purwokerto untuk merintis perusahaan dan mengajar di perguruan tinggi, sedangkan Penggugat tinggal bersama anak-anak di Pekalongan, dan selama itu Tergugat tidak kembali lagi ke rumah Penggugat di Perumahan Cluster Satria Medono sampai sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah mulai terjadinya pertengkaran dan penyebabnya, namun secara nyata dan diakui oleh Tergugat sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini benar tidak harmonis dan berujung berpisah tempat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) bulan terakhir. Pengakuan dan pembenaran oleh Tergugat tersebut walaupun termasuk salah satu alat bukti yang kuat, namun demikian bukan berarti serta merta menjadi alat bukti kuat untuk dapat meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan pada pasal 174 HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus yang berlaku di lingkungan

Halaman 22 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk kepada kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., jo. pasal 1865 KUHPerdara, jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi bahwa: *“apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, juga karena suami melanggar taklik talak. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya di atas sangat beralasan dan sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal perundangan-undangan di atas, namun apakah Penggugat dapat membuktikannya secara hukum di persidangan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Halaman 23 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (tanda P.1, s.d. P.4) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI P1** dan **SAKSI P2**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1 s.d. P.4) yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo*. Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 dan P.3 yang merupakan kartu tanda penduduk nama Penggugat dan kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga menunjukkan bahwa semula Penggugat dan Tergugat berdomisili bersama dalam wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sedangkan bukti surat tanda P.2 menunjukkan bahwa Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* telah dewasa dan beragama Islam serta domisili berikutnya, khususnya pada saat diajukan perkara ini Penggugat berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *jo*. Pasal 1655 HIR. *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.4, membuktikan bahwa kutipan buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2007. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Bulan September 2022 jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang merupakan ibu kandung dan asisten rumah tangga Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR. Berdasarkan keterangan saksi pertama walaupun tidak dilihat dan didengarnya langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering menerima keluhan atau laporan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tentang Penggugat sering dimarahi dan dibentak oleh Tergugat. Dari keterangan saksi kedua juga diperoleh fakta bahwa saksi melihat langsung tentang seringnya terjadinya pertengkaran antara para pihak karena Tergugat kurang peduli dengan kebutuhan nafkah rumah tangga dan kepentingan rumah tangga seperti mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dianggap masih relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam gugatannya dan jawaban Tergugat, serta didukung dengan bukti surat (tanda P.1 s.d. P.4) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 23 Desember 2007 dan tercatat di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan setelah menikah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya membuat Penggugat tidak menikmati keharmonisan dan kenyamanan lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga Tergugat cepat tersinggung dan emosi terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) bulan terakhir, tepatnya sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang. Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di Pekalongan, sedangkan Tergugat pulang ke kampung asalnya di Kabupaten Banyumas, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Tergugat sendiri telah berusaha untuk tetap merubah diri dan minta maaf terhadap semua kesalahan terhadap Penggugat, juga telah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, namun tidak berhasil,

Halaman 26 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tetap tidak bersedia lagi menerima kehadiran Tergugat sebagai suaminya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara mereka berdua adalah perceraian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang membuat teraniaya Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga sekitar 10 (sepuluh) bulan terakhir telah pisah tempat tinggal bersama, dengan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak memperoleh lagi rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*

Halaman 27 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”, jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian telah dapat dikelompokkan kepada rumah tangga yang kacau atau pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan dan kemanfaatan yang akan dicapai dari perkawinan tersebut. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti, sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, namun terhadap kesempatan tersebut Tergugat tidak memanfaatkannya, bahkan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak sanggup membuktikan bantahannya, maka bantahannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, antara lain disebutkan dalam:

1. Kitab “*Al-Asybah wa An-Nazhair*”, halaman 59, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درأ

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya”;

2. Dalam kitab “*Ghayah al-Maram*” halaman 162, yang berbunyi:

Halaman 28 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat juga didasarkan kepada:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa melihat dari siapa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar

Halaman 29 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf b poin 2, sebagaimana telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 disebutkan, bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp645.000,00** (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2024 Miladiyah** bertepatan dengan

Halaman 30 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ERNAWATI, M.H.I.

IKHSANUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

H. PARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp200.000,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp300.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>M e t e r a i</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
-	J u m l a h	: Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman, PUTUSAN Nomor 309/Pdt.G/2024/PA.Pkl.